

PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN *HUMAN TRAFFICKING* DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA

Laurensius Arliman S

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Padang

Jl. Gang Mesjid Baiturahman No. 40, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Email: laurensiusarliman@gmail.com

Abstract

Kids are part of human who is not separated, all humans are from childhood. Protection of children are increasingly being discussed, as a result of the frequent violations of child protection cases in every region in Indonesia. In the border areas of Indonesia, many trafficked children. Therefore this paper tries to explain bagaimana factors that cause the sale of children in border areas, how to organize the strengthening of the protection of children in border areas of Indonesia as well as how mewujudkan sustainable child protection in the border area. Apparently a lot of factors that led to the sale of children in border areas, especially poverty, in organizing the protection of children in the border area, it is necessary to strengthen the rule of law protecting children against trafficking, and to realize sustainable child protection to keep child life continuously.

Keywords: Child, Human Trafficking, Regional, Border, Indonesia.

Abstrak

Anak-anak adalah bagian dari manusia yang tidak terpisah, semua manusia berasal dari masa kanak-kanak. Perlindungan anak semakin banyak didiskusikan, akibat seringnya terjadi pelanggaran kasus perlindungan anak di setiap wilayah di Indonesia. Di daerah perbatasan Indonesia, banyak anak yang diperdagangkan. Oleh karena itu makalah ini mencoba menjelaskan bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan penjualan anak di daerah perbatasan, bagaimana mengorganisir penguatan perlindungan anak-anak di daerah perbatasan di Indonesia serta bagaimana mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di daerah perbatasan. Rupanya banyak faktor yang menyebabkan penjualan anak-anak di daerah perbatasan, terutama kemiskinan, dalam mengorganisir perlindungan anak-anak di daerah perbatasan, perlu memperkuat peraturan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perdagangan manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan. Untuk menjaga kehidupan anak terus menerus.

Kata kunci: Anak, Perdagangan Manusia, Daerah, Perbatasan, Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan Anak apakah merupakan cerminan dari regenerasi sebuah negara di kemudian hari? Pasti barang tentu jawabannya adalah “tentu/iyah”. Karena letak nasib sebuah negara berada di tangan para pemangku pemerintahan sekarang dan juga generasi yang memiliki cinta tanah air dan dibekali ilmu dan akhlak yang sangat baik, untuk menjamin keberadaan negara, dan kemajuan negara yang lebih baik kedepannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah perlindungan anak sudah berjalan dengan semestinya di negara Republik Indonesia? Pertanyaan ini sepertinya disesuaikan dengan kondisi sekarang ini, pastilah jawabannya tidak. Hal ini melihat dari berbagai kasus yang muncul kepermukaan dan disajikan di media massa baik cetak maupun online, dan juga media televisi yang sangat gencar menayangkan kasus-kasus perlindungan anak yang sekarang berada di posisi gawat.

Pertanyaan terakhir, apakah sudah ada upaya dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orangtua, dan pemerhati anak yang lainnya, serta para aparat penegak hukum dalam menjamin keberlangsungan perlindungan anak di Indonesia? Jawabannya pastilah berbeda-beda. Ada pihak yang sudah menyatakan sudah ada upaya, dan ada juga yang menjawab bahwa upayanya belum ada, hal ini dikarenakan bentuk-bentuk perlindungan anak di setiap daerah berbeda-beda penanganannya dan berbeda-beda pula kasus yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan mendasar di atas rasanya sudah seringkali kita baca ataupun kita dengar, dalam konteks perlindungan anak. Namun konteks perlindungan anak selalu

menarik diperbincangkan, karena perlindungan anak merupakan suatu wujud dari upaya seorang manusia bertransformasi ke dalam wujudnya yang lebih dewasa (tidaklah lagi disebut anak). Setiap orang dimana saja, selalu berbicara mengenai anak, atau bahkan bentuk nyatanya adalah setiap hari kita mau tak mau, suka tak suka, selalu akan bersentuhan dengan anak.

Kita tidak boleh melupakan teori alam, yang menyatakan bahwa setiap dewasa atau orang tua, dahulunya adalah pernah muda juga, dan kita tidak bisa merubah waktu ini menjadi cepat tua atau tetap di usia muda saja. Kita harus menyadari kita terlahir dari kandungan ibu selama 9 (sembilan) bulan, dan kita dibesarkan dari bayi sampai dengan besarnya, sampai kita dilepaskan orangtua untuk menikah. Dan lumrahnya setelah kita menikah, kita akan bereproduksi dan menghasilkan anak kembali. Hal di atas merupakan siklus alami yang terjadi didalam kehidupan manusia, maka dari pada itu maka jelaslah kita perlu membahas perlindungan anak dewasa ini, atau disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang nantinya akan dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan terhadap anak dapat diartikan bahwa kita harus melindungi anak untuk mendapatkan hak-haknya dalam mencapai tumbuh dewasanya, sampai anak itu bisa mandiri menjadi seorang dewasa yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara, serta masyarakat universal. Menurut Arif Ghosita, perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Perlindungan anak juga merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dan melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya.¹ Karena perlindungan anak akan selalu menarik untuk dibicarakan, baik anak sebagai korban, pelaku ataupun sebagai saksi. Semakin hari kasus anak semakin marak terjadi, tentu hal ini bisa kita lihat dari media massa yang menayangkan kasus anak di media online. Perlindungan semakin dibutuhkan hari ini, jika tidak diwujudkan, maka akan menciptakan bangsa Indonesia yang tanpa generasi penerus yang handal. Perlindungan anak harus dimulai dari masyarakat sendiri, baik masyarakat yang tinggal di perbatasan, perkotaan ataupun perdesaan. Melihat wilayah Indonesia yang besar, maka semakin besar pula tantangan perlindungan anak di Indonesia.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan

yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil.² Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.³

Kita contohkan saja Provinsi Kepulauan Riau yang berada di daerah perbatasan dengan beberapa negara tetangga menjadikan provinsi ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Posisi Kepulauan Riau yang strategis, selain membawa dampak positif dalam bidang perekonomian seperti perdagangan luar negeri, investasi, lapangan kerja, pariwisata, namun di sisi lain juga menimbulkan beberapa dampak negatif, termasuk pada meningkatnya permasalahan dan kasus anak. Dampak negatif tersebut terjadi pada sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Kepulauan Riau, termasuk penduduk daerah lain di Indonesia yang melewati Kepulauan Riau. Dalam hal sumber daya alam misalnya terlihat dengan banyaknya kasus *illegal fishing* karena laut

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004, hlm. 12-18. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interkasi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

² Fahmirijal, *Perbatasan Wilayah Negara Indonesia Dengan Negara Asing*, <https://fahmirijal.wordpress.com/2016/04/29/10-daerah-perbatasan-indonesiaperjanjian-bilateral-yang-ada-dan-konflik-yang-pernah-terjadi/>, diakses pada tanggal 1 November 2016.

³ Silviana Dharma, *Kepastian Batas Maritim Indonesia, Singapura, Malaysia*, <http://news.okezone.com/read/2016/09/01/18/1478227/kepastian-batas-maritim-indonesia-singapura-malaysia>, diakses pada tanggal 2 November 2016.

Kepulauan Riau kaya akan hasil laut, banyak kasus illegal mining karena Kepulauan Riau kaya dengan hasil tambang dan kandungan mineral. Sementara terhadap manusianya, banyak kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal termasuk yang berusia anak karena Kepulauan Riau merupakan pintu keluar masuknya buruh migran terutama tujuan Malaysia dan Singapura. Di Kepulauan Riau banyaknya tenaga kerja asing (*expatriat*) seiring dengan banyaknya investasi asing, jalur penyelundupan manusia (*people smuggling*), perdagangan manusia (*trafficking*) dan sebagainya. Kondisi tersebut menjadi penyumbang munculnya permasalahan anak di Kepulauan Riau.⁴

Kasus yang menyangkut manusia yang terjadi di Kepulauan Riau tidaklah sedikit. Sebagian dari kasus tersebut korbannya adalah anak di bawah umur atau manusia yang belum genap berusia 18 tahun. Bentuk kasus yang terjadi pada anak ini umumnya adalah trafiking, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual dan ekonomi. Beberapa anak yang menjadi korban melewati batas negara dan ditemukan di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia dalam keadaan tereksplorasi dan melakoni pekerjaan terburuk bagi anak.⁵ Tidak adanya perjanjian

ekstradisi antara Indonesia dan Singapura semakin mempersulit penegakkan hukum dan pemberian efek jera terhadap para pelaku kasus anak. Kasus yang bisa diungkap dan pelaku yang bisa ditangkap hanyalah jaringan pelaku di Kepulauan Riau atau Indonesia. Sementara pelaku di Singapura tidak bisa disentuh sama sekali.

Memalsukan identitas anak dalam pengurusan dokumen merupakan modus pelaku jaringan trafiking, termasuk agen Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga Kerja Wanita ilegal untuk mengirim tenaga kerja yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun ke bawah untuk dipekerjakan di luar negeri. Sebagian anak perempuan di bawah umur lolos ke luar negeri dan bekerja di luar negeri tanpa perlindungan yang layak dan memperhatikan hak-hak anak. Posisi anak ini rentan menjadi korban kekerasan, kejahatan dan eksploitasi. Sebagian kecil pengiriman calon pekerja anak keluar negeri berhasil digagalkan lewat pengecekan identitas dan fisik anak waktu di pintu keluar masuk pelabuhan oleh petugas. Rentannya anak menjadi korban juga menimpa pada anak-anak yang tinggal di daerah sendiri. Posisi Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan manca negara setelah Bali

⁴ KPPAD Kepulauan Riau, *Permasalahan dan Penguatan Perlindungan Anak di Daerah Perbatasan*, <http://kppadKepulauanRiau.or.id/permasalahan-dan-penguatan-perlindungan-anak-di-daerah-perbatasan/>, diakses pada tanggal 2 November 2016.

⁵ Kasus trafiking awal tahun 2013 yang menimpa 2 (dua) remaja putri yang menjadi korban trafiking dan dipekerjakan sebagai PSK di kawasan Geylang, Singapura menunjukkan fakta rentannya kasus trafiking di Kepulauan Riau. Dari dua ABG tersebut, satu anak berhasil dijemput jajaran Polda Kepulauan Riau di pelabuhan Singapura dengan pura-pura membookingnya keluar. Satu remaja lagi belum bisa diselamatkan karena paspornya ditahan oleh majikannya. Seperti kasus trafiking terhadap 2 remaja Batam tahun 2011 untuk tujuan eksploitasi seksual dan ekonomi yang berhasil digagalkan ketika akan dibawa ke Singapura. Identitas anak dipalsukan saat membuat pasport. Sehari menjelang keberangkatan, seorang korban berhasil kabur dari pengawalan setelah pulang dari belanja di kawasan Jodoh. Jaringan trafiking di Batam ini kemudian berhasil digulung polisi dan korban yang satu lagi berhasil diselamatkan. Hingga tahun 2014 penyelundupan remaja asal Batam dan daerah lain di Indonesia untuk bekerja di sektor hiburan dan pekerja seks komersil masih terus terjadi. Sebagian ditipu oleh pihak yang mengirimkan, dan sebagian menyadari pekerjaan yang dilakoni. Sepanjang tahun 2014, puluhan hingga ratusan anak di bawah umur asal Indonesia terjaring razia di Malaysia, dikumpulkan di KBRI dan dipulangkan lewat Batam atau perbatasan lain.

dan Jakarta dengan jumlah kunjungan mencapai 1,5 juta lebih pertahun membuat posisi anak juga rentan. Tidak seperti kasus terkait hak pendidikan, kesehatan, hak sipil, hak pengasuhan, hingga kasus-kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Dari tahun ke tahun, jumlah kasus atau laporan permasalahan hak-hak dasar anak di Kepulauan Riau terus berkurang.

Sementara di sisi lain, jumlah kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus terus meningkat. Ada 10 (sepuluh) kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak dalam:⁶ 1) situasi darurat seperti bencana alam, 2) anak berhadapan hukum, 3) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, 4) anak yang terexploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, 5) anak yang diperdagangkan, 6) anak korban penyalahgunaan narkoba, 7) anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, 8) anak penyandang cacat, 9) anak korban perlakuan salah dan 10) penelantaran.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar butuhnya perlindungan hak anak di daerah perbatasan antara Malaysia, Singapura dan Indonesia, maka tulisan ini akan mencoba membahas mengenai persoalan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab perdagangan anak di daerah perbatasan?
2. Bagaimana menata perlindungan perdagangan anak di daerah perbatasan?
3. Bagaimana bentuk gagasan perlindungan anak yang berkelanjutan di daerah perbatasan?

C. Pembahasan

C.1. Faktor Penyebab Perdagangan Anak Di Daerah Perbatasan

Permasalahan anak mengalami dinamika yang sangat tinggi dan perubahan berlangsung cepat di Indonesia. Dari waktu ke waktu, permasalahan anak terus meningkat, berlangsung masif dan hampir terjadi di semua daerah. Peningkatan kasus kekerasan pada anak tidak hanya meningkat secara kuantitas, tapi juga meningkat secara kualitas. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang tidak pernah terjadi sebelumnya, banyak kasus kekerasan pada anak yang membuat publik tidak percaya. Masyarakat bertanya-tanya kenapa kasus kekerasan seperti itu terjadi pada anak. Tidak percaya dengan modusnya dan pelakunya karena sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat anak.⁷ Publik sering berguman: 'Kok bisa ya? Kenapa terjadi? Kasihan! Dan berbagai reaksi lainnya menyatakan keterkejutannya atau rasa empatinya pada korban.

Indonesia merupakan pemasok perdagangan anak dan wanita terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Komnas Anak, terdapat sekitar 200 sampai 300 ribu pekerja seks komersil (PSK) berusia di bawah 18 (delapan) tahun. Tak cuma di dalam negeri, Indonesia juga memasok kebutuhan di Asia Tenggara. Sekitar 23 % dari 6.750 tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Hong Kong ternyata bekerja di wilayah prostitusi. Hal ini terjadi karena mereka tidak mempunyai surat kenal lahir, kemudian dalam pembuatan paspor mereka memalsukan usianya.⁸ Beberapa daerah di Indonesia juga turut serta

⁶ KPPAD Kepri, *Op., Cit.*

⁷ KPPAD Kepri, *Dunia Anak, Dunia Yang Cepat Berubah*, <http://kppadkepri.or.id/dunia-anak-dunia-yang-cepat-berubah/>, diakses pada tanggal 5 November 2016.

⁸ Tempo Interaktif, *Indonesia Pemasok Perdagangan Anak Tersebesar di Asia Tenggara*, Kamis, 02 Desember 2004.

menjadi penyumbang terjadinya perdagangan anak, misalnya Jawa Tengah merupakan daerah pengirim perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan dalam negeri dan luar negeri.⁹ Selain itu Jawa Tengah juga menjadi daerah transit dan penerima. Perdagangan perempuan dan anak untuk dalam negeri ditujukan untuk menjadi pengemis, pekerja domestik, pekerja pabrik, pekerja anak dan prostitusi (baik di dalam dan luar negeri).

Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (1992), dari 200 pekerja domestik di Jakarta ditemukan bahwa 97,5 % berasal dari Jawa Tengah, 16,5 % berasal dari Jawa Barat, 16 % dari Jawa Timur, 4,5 % dari Jakarta, serta sisanya dari Lampung dan Sumatera. Pada tahun 1995, penelitian Universitas Atmajaya Jakarta menunjukkan bahwa 93 % pekerja domestik anak berasal dari Jawa, dengan perincian 63,3 % dari Jawa Tengah, 13,6 % dari Jawa Barat, 15,9 % dari Jawa Timur, dan 6,8 % dari Lampung.¹⁰ Daerah-daerah asal perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan, seperti Wedhoro (Purwodadi), Solo, Wonosobo, Purbalingga, Klaten, Brebes, Banyumas, Cilacap, Ambarawa, JEpara, PAti, Wonogiri, Grobogan, Surgen, Pekalongan, dan Semarang. Korban biasanya dikirim ke Jakarta, Surabaya, Kalimantan Brat, Medan atau Daerah Kepulauan Riau (Batam). Kemudian dikirim ke luar negeri, dengan Negara tujuan Malaysia atau Singapura.¹¹ Mereka kebanyakan bekerja sebagai pekerja domestik ataupun dipaksa sebagai pekerja seks, bekerja dengan kondisi kerja paksa di rumah

tangga, perkebunan, atau pabrik. Lalu lintas perdagangan ini dapat melalui bandara, pelabuhan dan bus.¹²

Rika Saraswanti menyatakan ada beberapa factor - faktor yang menyebabkan perdagangan anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 mengalami penurunan bahkan setelah terjadinya bom Bali. Biro pusat statistik Indonesia memperkirakan bahwa kurang lebih 38 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US 1 per hari. Menurut perkiraan lain hamper separuh Indonesia hidup dengan penghasilan kurang dari US 2 per hari.¹³ Di dalam negeri, dengan alasan membantu orang tua, anak-anak sering mengalami eksploitasi, misalnya: menjadi pengamen, peneyemir sepatu, pengemis, penjual Koran, dan sebagainya. Alasan ekonomi telah melandasi orang tua mendorong anaknya pergi ke jalanan. Sering kali dijumpai adanya target sejumlah uang yang harus diberikan anak kepada orang tua. Pada beberapa kasus, anak tidak hanya memberikan kontribusi bagi ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi sumber utama. Selain itu, ada pula orang tua yang justru menggunakan uang pemberian anaknya untuk keperluan konsumtif, seperti membayar angsuran kredit motor atau membayar berbagai kebutuhan

⁹ Rika Saraswanti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 78.

¹⁰ Blagborough, dalam Ruth Rosnberg (ed), *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC, 2003, hlm. 115.

¹¹ Serta pengiriman ke daerah lainnya, yaitu Taiwan, Hongkong dan Arab Saudi.

¹² Rika Saraswanti, *Op.,Cit*, hlm. 79.

¹³ Jamie Davis, dalam Ruth Rosnberg (ed), *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC, 2002, hlm. 119.

hidup lainnya. Adanya target uang yang telah ditentukan harus dipenuhi oleh anak. Apabila target tersebut tidak terpenuhi atau melebihi anak tidak memberikan sejumlah uang, orang tua tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap anak;¹⁴

- 2) Lemahnya pencatatan kelahiran. Penelitian yang dipublikasikan oleh UNICEF pada Mei 2002 memperkirakan bahwa 37 % anak-anak Indonesia di bawah usia 5 tahun tidak dicatatkan. Padahal Pasal 9 Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia mengatur bahwa sejak kelahiran maka harus segera dilakukan pencatatan terhadap anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tidak tercatat dan tidak terdokumentasinya anak-anak dan orang dewasa, terutama mereka yang ada di pedesaan sangat rentan mengalami eksploitasi dan hal ini seperti memberi fasilitas kemudahan terjadinya perdagangan. Para agen dan pelaku perdagangan mendapatkan keuntungan dari kondisi ini dengan membuat umur yang tidak sebenarnya¹⁵ agar mereka diizinkan pergi ke luar negeri;
- 3) Pendidikan. Rendahnya pendidikan dan buta huruf memberikan sumbangan pada terjadinya perdagangan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mempersulit gadis muda

untuk mendapatkan pekerjaan atau cara lain untuk membantu keluarganya selain bekerja di sektor informal. Pekerja di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah, peraturan tenaga kerja, perserikatan kerja atau dari majikan. Akibat lebih jauh lagi, jika mereka mengalami masalah karena tidak mampu membaca atau memahami *leaflet* atau pengumuman tentang rumah aman atau telepon penting, atau tidak cuku memiliki kepercayaan diri. Selain itu, perempuan dan anak-anak yang buta huruf tidak akan mampu memahami kontrak perjanjian ataupun dokumen-dokumen lain, seperti dokumen perjalanan dan paspor;¹⁶

- 4) Budaya. *Trafficking* tidak lepas dari budaya setiap daerah yang ada yang terwujud dalam beberapa hal, misalnya, peran anak dan tanggungjawabnya kepada orang tuanya. Budaya ini memiliki kekuatan yang nantinya akan berpengaruh pada terjadinya *trafficking*. Misalnya, anak-anak rentan ketika menghadapi permintaan dan tuntutan dari mereka yang lebih tua, terutama orang tua. Adanya keyakinan bahwa anak-anak tidak diperbolehkan bertanya macam-macam kepada orang tuanya;¹⁷
- 5) Pekerjaan menyerupai perbudakan. Di Indonesia ada sejumlah praktik tradisional yang dapat dikategorikan sebagai *trafficking*, kerja paksa, dan praktik kerja sejenis, seperti pekerja rumah tangga dan pekerja seks. Contohnya, praktik perseliran.¹⁸ Anak-anak

¹⁴ Rika Saraswanti, *Op, Cit*, hlm. 79-80.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 81

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 81-82.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 82.

gadis yang dibawah umur dipaksa menjadi isteri kedua, ketiga atau bahkan urutan berikutnya, demi kepuasan nafsu lelaki dewasa;

- 6) Perkawinan Dini. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Namun, dalam kenyataannya mereka yang belum berusia berumur 16 tahun dengan izin dari orang tua atau pengadilan bahkan dengan cara menaikkan umur tetap dapat melansungkan perkawinan. Perkawinan yang terlalu dini dapat menyebabkan tingginya perceraian dan kondisi ini sangat rentan untuk teradinya *trafficking*. Dengan bercerai maka perempuan harus menghidupi dirinya sendiri (bersama anak-anaknya) serta dengan keterbatasan pendidikan dan keterampilan mereka hanya memiliki sedikit pilihan untuk kerja, terlebih lagi karena kemudahan mereka yang sering tidak disiapkan secara emosi, ekonomi, dan sosial untuk hidup dan menghidupi diri sendiri;¹⁹
- 7) Kebijakan dan hukum yang bias gender. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 perempuan di Indonesia dijamin hak-haknya setara dengan laki-laki di segala bidang, termasuk di muka hukum. Namun, dalam kenyataannya ternyata tidak demikian. Kebijakan yang bias gender telah menyebabkan banyak perempuan tertinggal dari laki-laki. Perempuan mengalami keterbatasan mendapatkan kesempatan pendidikan, pelatihan dan kesempatan kerja. Apabila kebijakan dan

hukum bias gender masih saja terjadi, yang mengalami kerugian adalah anak-anak perempuan. Kebijakan dan hukum yang bias gender akan menyebabkan semakin banyak anak perempuan yang tidak bias bersekolah karena kemiskinan. Kemiskinan sering membuat orang tua membuat keputusan untuk menghentikan sekolah anak-anaknya, terutama anak perempuan. Selain itu, orang tua juga sering membuat keputusan untuk menikahkan anak perempuannya dalam usia yang masih dini hanya karena alasan ekonomi. Keputusan ini pun sebenarnya tidak tepat karena kematangan jiwa. Karenanya, perkawinan anak-anak sering berakhir dengan perceraian, bahkan juga masalah-masalah kesehatan bagi anak yang bersangkutan;²⁰

- 8) Korupsi. Indonesia diklasifikasikan sebagai Negara yang paling korup di dunia. Korupsi telah menimbulkan akibat yang luas di hampir segala aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Korupsi melibatkan semua institusi di Indonesia termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, juga terjadi di semua tingkat, baik di pusat termasuk kantor kepresidenan sampai dengan aparat pemerintah desa di tingkat paling bawah. Akibat korupsi yang sudah menjadi bagian hidup sehari-hari adalah banyaknya peraturan yang tidak bias diterapkan dan banyak institusi serta pelayanan publik yang tidak bias bekerja secara efektif dan efisien. Hal ini tentunya

¹⁹ *Ibid.* hlm. 82-83.

²⁰ *Ibid.* hlm. 83-84

berpengaruh juga terhadap pencegahan *trafficking* dan penyelesaian kasus *trafficking*. Biaya illegal dan pemalsuan dokumen merupakan contoh korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah terhadap anak-anak;²¹

- 9) Migrasi. Menurut KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia), bahwa penempatan buruh migran ke luar negeri semakin meningkat dan telah menjadi korban dari proses *trafficking*;²²
- 10) Kondisi keluarga, karena pendidikan rendah keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan dan gaya hidup konsumtif antara lain factor yang merupakan titik lemah ketahanan keluarga;²³
- 11) Media massa, masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang *trafficking* dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula dalam upaya pencegahan maupun penghapusnya. Bahkan tidak sedikit justru seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *trafficking* dan kejahatan susila lainnya.²⁴

Maka dari itu anak sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya

dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa kecuali. Dalam kenyataannya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah memperlakukan anak untuk kepentingan bisnis yakni melalui *trafficking*. *Trafficking* terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian. Gejala ini berkembang dan berubah dalam bentuk kompleksitasnya namun tetap merupakan perbudakan dan perhambaan. Selama ini *trafficking* hanya dianggap terbatas pada bentuk prostitusi,²⁵ padahal dalam kenyataannya mencakup pada bentuk dari kerja paksa.

C.2. Menata Perlindungan Hak Anak Dari Ancaman Perdagangan Anak Di Daerah Perbatasan

Anak Indonesia (dalam arti luas) merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun Negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam usaha mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan fisik, mental dan sosial Indonesia. Anak Indonesia sebagai anak tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk sendiri melengkapi dan menge-

²¹ *Ibid.* hlm. 84-85.

²² H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm. 135.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm. 136.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 133-134.

mbangkan dirinya yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik, mental, sosial seorang anak yang dependen seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara illegal atau illegal,²⁶ secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi yang buruk anak (terutama kasus *trafficking* anak di daerah perbatasan) ini dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Jumlah anak yang kondisinya jelek berkembang terus pada saat ini. Jumlah anak yang kondisinya jelek berkembang terus pada saat ini. Usaha untuk mencegah dan memperbaiki gejala ini hingga kini masih belum memuaskan. Situasi yang seperti ini membahayakan Negara Indonesia pada hakikatnya. Tetapi sayang sekali masalah ini belum atau tidak disadari dan dihayati oleh banyak orang (pemerintah maupun swasta). Bahkan tidak sedikit orang-orang tertentu menyalahgunakan situasi dan kondisi (*human trafficking*) yang jelek ini dan mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Sebetulnya apabila kita sungguh-sungguh ingin mencapai masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material, maka kita harus benar-benar memperhatikan dan melaksanakan kegiatan usaha-usaha yang melindungi anak mencegah hambatan-hambatan anak melaksanakan hak dan kewajibannya dan mengembangkan pendukung-pendukung anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Kasus *trafficking* pada anak dan penyalahgunaan anak makin meningkat di Indonesia menurut laporan resmi maupun yang tidak resmi.²⁷ Tetapi respons

yang positif yang menuju kearah penanggulangan bersama oleh pihak swasta maupun pemerintah masih kurang dirasakan.

Menurut penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak. Mereka adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan biasanya diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya: kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan itu. Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (terutama daerah perbatasan) merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Akan tetapi, mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah Negara, tetapi juga antarnegara maka kerja sama dalam satu wilayah Negara, tetapi juga antarnegara maka kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana²⁸ dan atau kerja sama teknis lainnya perlu dilakukan.

Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tetap diperlukan keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak karena masalah ini sudah

²⁶ Arief Ghosita, *Op.,Cit*, hlm. 165-166.

²⁷ *Ibid*, hlm. 166-167.

²⁸ Rika Saraswati, *Op.,Cit*, hlm. 88-89.

menjadi isu global. Strategi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Penegakan hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini perlu dilakukan agar konvensi-konvensi internasional yang ada, terutama yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang khusus tentang perdagangan anak atau peraturan yang terintegritas seperti dalam rancangan KUHPidana. Lalu peraturan tersebut dapat dibuat peraturan daerah, asalkan peraturan daerah tidak bertentangan dengan konvensi atau undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional tersebut. Jangan sampai ada peraturan daerah justru mendikriminalisasikan dan mengkriminalisasikan anak yang sebenarnya merupakan korban. Upaya penegakan hukum perdagangan anak dalam kaitannya dengan perdagangan anak sangat mendesak untuk dibenahi. Perilaku aparat pemerintah yang sangat korup juga perlu dihukum. Di mata hukum jelas mereka telah bersalah, baik dari menerima suap maupun melakukan pemalsuan data dan identitas seseorang. Adanya aparat hukum yang menjadi konsumen dari praktik perdagangan anak (misalnya, pelacuran) juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang menjijikan dan sama sekali tidak

bermoral dari aparat. Karena itu, perlu keterbukaan dan ketegasan dari pemerintah untuk menindak aparatnya yang benar-benar telah melakukan pelanggaran untuk menindak aparatnya yang benar-benar telah melakukan pelanggaran²⁹ karena apa yang telah mereka lakukan sebenarnya telah melakukan pelanggaran karena apa yang telah mereka lakukan sebenarnya telah mencoreng nama Indonesia di muka dunia;

2) Peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud tidak hanya dari aparat pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh masyarakat. Untuk aparat pemerintah dan aparat penegak hukum di samping perlunya meningkatkan integritas moral mereka, diperlukan juga peningkatan profesional kerja. Strategi peningkatan SDM aparat aparat penegak hukum dapat ditempuh minimal melalui peningkatan pendidikan formal berjangka, melalui kegiatan ilmiah berkala, melalui pengayaan mandiri yang berkaitan dengan bidang tugas, dan menjalin kerjasama dengan instansi perguruan tinggi.³⁰ Kemudian, untuk peningkatan SDM, khususnya anak atau remaja dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan keterampilan, dan sebagainya. Upaya pengembangan SDM agar memahami masalah perdagangan

²⁹ *Ibid*, hlm. 94-95.

³⁰ Suyatno, *Perdagangan Anak Perempuan (Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan)*. Yogyakarta: Kerjasama Foed Foundation dan PSK UGM, 2002, hlm. 135.

anak dapat juga dengan cara melakukan sosialisasi dan kampanye segala produk hukum yang berkaitan dengan perdagangan anak, baik melalui jalur sekolah, aparat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan, maupun lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, keseriusan pemerintah dalam hal pengembangan SDM dapat dilihat juga pada kebijakan politiknya terutama melalui dana yang dialokasikan untuk menanganinya;³¹

- 3) Membangun kerja sama dan koordinasi. Pendekatan yang menyeluruh antara agen, seluruh sektor sangat diperlukan untuk menanggulangi masalah perdagangan anak ini. Komunikasi dari bawah untuk mengakomodasi aspirasi atau kehendak sangat diperlukan agar nantinya ada manajemen yang terbuka, jelas dan akses informasi dapat dijangkau guna pengembangan masyarakat sipil. Kerjasama dan koordinasi ini harus dilakukan di tingkat nasional, provinsi, lokal (daerah perbatasan), bahkan sampai dengan skala Internasional dan regional, baik secara bilateral maupun multilateral. Oleh karena itu, untuk membangun kerja sama dan koordinasi ini sangat dibutuhkan kemauan atau *political will* dari pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam memberantas dan menanggulangi perdagangan anak;³²

- 4) Menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait serta dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk membangun komitmen bersama sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan dan sebagainya;³³
- 5) Mengharmonisasikan instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional yang memperkuat usaha penghapusan perdagangan (*trafficking*) anak;³⁴
- 6) Membangun kesepakatan dengan pihak legislatif agar setiap penyusunan undang-undang dan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan perlindungan anak dari kegiatan perdagangan;³⁵
- 7) Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penanggulangan dan penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak di daerah;³⁶
- 8) Memerlukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut;³⁷
- 9) Membangun jaringan kerjasama yang erat saling memberi dan menerima dengan anggota masyarakat, ulama, raohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, intitusi internasional dalam mewujudkan rencana aksi ini menjadi program bersama.³⁸

³¹ *Ibid.* hlm. 95-96.

³² *Ibid.* hlm. 96.

³³ H.R Abdussalam, *Op.,Cit*, hlm. 139.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Terlaksananya pencegahan segala bentuk *trafficking*, bisa dilakukan melalui: a) diperolehnya peta situasi permasalahan dan kasus-kasus kejahatan *trafficking* anak, b) adanya model mekanisme perlindungan terhadap anak dalam proses rekrutmen penyaluran dan penempatan tenaga kerja khususnya pada penyaluran buruh migran, c) adanya jaminan akseibilitas bagi keluarga khususnya anak untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik lagi terhadap perlindungan penjualan orang (terutama anak) di daerah perbatasan.

C.3. Gagasan Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Daerah Perbatasan

Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan di daerah perbatasan sangatlah perlu diajarkan secara dini kepada masyarakat. Karena dengan adanya penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan membuat perlindungan ini tidak berhenti ketika ada kasus-kasus anak yang sedang hangat diperbincangkan, lebih jauh dari itu hal ini berpengaruh pada implementasi undang-undang perlindungan anak yang ada bisa dilaksanakan oleh setiap orang, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait yang disebutkan dalam undang-undang perlindungan anak secara berkelanjutan (*the best life to children*).

Nursahbari menyatakan bahwa dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut, secara kuantitatif ada 40 (empat puluh) kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak.

Selain itu ada 4 macam penanaman hak-hak anak yaitu: 1) hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*); 2) hak atas perlindungan (*protection rights*); 3) hak atas perkembangan (*development rights*); dan 4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).³⁹

Selain itu, Maidin Gultom juga menjelaskan bahwa penanaman prinsip perlindungan anak di daerah perbatasan harus menanamkan hal berikut ini:⁴⁰

- 1) Anak tidak dapat berjuang sendiri, merupakan salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara, dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak sandungan, prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban, disebabkan ketidaktahuan anak,

³⁹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo, 2005, hlm. 69.

⁴⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 71-72.

maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari;

3) Pendekatan daur kehidupan (*life-circle approach*), perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini, dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium, dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu (ASI), dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi, dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat, dan penyakit, masa-masa prasekolah, dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan,, dan lembaga sosial/keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat, dan bermain yang cukup,, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi dalam dunia dewasa. Periode ini penuh risiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa, dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya, pengetahuan yang benar tentang reproduksi, dan perlindungan dari berbagai diskriminasi, dan perlakuan salah, dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi, dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi

penerus, tetap bermutu, orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka, orang tua yang sehat jasmani, dan rohaninya, selalu menjaga tingkah laku kebutuhan, baik fisik maupun emosional anak-anak mereka; dan

4) Lintas sektoral, nasib anak tergantung dari berbagai faktor, baik yang makro maupun mikro, yang langsung maupun tidak langsung, kemiskinan, perencanaan kota, dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan, dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidak-adilan,, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri, perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.

Asas hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asa ini memberikan gambaran bahwa hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak-hak anak yang paling utama untuk dilindungi.⁴¹ Rika Saraswati menyatakan bahwa asas yang terakhir adalah asas penghargaan atas pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi, dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas ini bermaksud untuk mendorong partisipasi anak dalam pemenuhan haknya dalam melaksanakan segala tindakan yang diambil dalam

⁴¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 144.

kehidupan si anak dengan meliputi: 1) hak untuk berpendapat, dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; 2) hak untuk mendapat, dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan; 3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan 4) hak untuk memperoleh informasi yang layak, dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.⁴²

Maidin Gultom juga menyatakan bahwa pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Hal ini merupakan penanaman prinsip perlindungan anak yang sudah lama digagaskan secara universal, dan harusnya berlaku di seluruh dunia untuk penegakan hukum perlindungan anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:⁴³

- 1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya;
- 2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum, dan sarana lain, agar menjadikannya mampu

untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, dan moral, mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan, dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama;

- 3) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama, dan kebangsaan;
- 4) Anak berhak, dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh, dan kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan, dan perlindungan khusus bagi anak, dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan rekreasi, dan pelayanan kesehatan;
- 5) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
- 6) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal, dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang, dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan, dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani, dan rohani. Anak di bawah usia 5 (lima) tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat, dan pemerintah yang berwe-

⁴² Mochammad Fahrur Rizqy, *Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 30 Nomor 2, Mei 2015, hlm. 142.

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 54-56.

yang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga, dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar;

- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara gratis sekurang-kurangnya pada tingkat pendidikan dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan persaan tanggungjawab moral, dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan, dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain, dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini;
- 8) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan, dan pertolongan;
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan eksploitasi. Ia

tidak boleh dijadikan subjek perdagangan.

Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya;

- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian toleransi, dan persahabatan antarbangsa, perdamaian, serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga, dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Menurut penulis dari asas-asas perlindungan anak yang dikemukakan oleh Rika Saraswati, dan pendapat-pendapat perlindungan anak dari Maidin Gultom sudah dengan sangat gamblang menjelaskan mengenai gagasan penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan di daerah perbatasan. Karena melalui hal-hal tersebut merupakan kunci penting dari agar perlindungan anak itu bisa berjalan secara berkelanjutan, dan tidak berhenti dengan adanya kepentingan dari segelintir orang, maupun karena topik perlindungan sangat menarik untuk diperbincangkan apabila kasus anak itu terjadi di daerah perbatasan Indonesia.

D. PENUTUP

Perlindungan anak di daerah perbatasan memang sangat diperlukan sekali, karena anak

di perbatasan sangat rentan dengan kekerasan tindak pidana perdagangan orang. *Human trafficking* bisa dikatakan sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kejahatan ini bisa mengancam kelanjutan Negara Indonesia, karena tidak memiliki penerus pemerintahannya ke depan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran perlindungan anak di daerah perbatasan karena: 1) Kemiskinan, 2) Lemahnya pencatatan kelahiran, 3) Pendidikan, 4) Budaya, 5) Pekerjaan menyerupai perbudakan, 6) Perkawinan Dini. 7) Kebijakan dan hukum yang bias gender, 8) Korupsi, 9) Migrasi, 10) Kondisi keluarga, 11) Media massa. Dalam menata penguatan perlindungan anak yang berkelanjutan di daerah perbatasan, maka diperlukan usaha-usaha sebagai berikut yaitu: 1) Penegakan hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2) Peningkatan sumber daya manusia, 3) Membangun kerja sama dan koordinasi, 4) Menjalin aliansi strategis dengan berbagai instansi atau sektor terkait serta dengan pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk membangun komitmen bersama sebagai landasan bagi pengambilan kebijakan di bidang perekonomian, ketanagekerjaan, pendidikan, kependudukan, kepariwisataan dan sebagainya, 5)

Mengharmonisasikan instrumen hukum internasional ke dalam hukum nasional yang memperkuat usaha penghapusan perdagangan (*trafficking*) anak, 6) Membangun kesepakatan dengan pihaklegislatif agar setiap penyusunan undang-undang dan peraturan daerah memperhatikan muatan kepentingan perlindungan anak dari kegiatan perdagangan, 7) Memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penanggulangan dan penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak di daerah, 8) Memerlukan upaya pengadaan dan perluasan sumber pendanaan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut, 9) Membangun jaringan kerjasama yang erat saling memberi dan menerima dengan anggota masyarakat, ulama, raohaniawan, peneliti independen, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, intitusi internasional dalam mewujudkan rencana aksi ini menjadi program bersama. Penanaman pemahaman perlindungan anak berkelanjutan di daerah perbatasan sangatlah perlu diajarkan sejak dini kepada masyarakat, karena apabila sejak dini masyarakat diajarkan memahami perlindungan anak secara berkelanjutan, maka perlindungan anak di Indonesia tidak akan berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalamk, H.R. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.

Blagbough. *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC, 2003.

Davis, Jamie. *Trafficking of Women and Children in Indonesia*. Jakarta: ICMC, 2002.

Gosita, Arif. *Arif Gosita*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

----- . *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Krisnawati, Emeliana. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Utomo, 2005.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Suyatno. *Perdagangan Anak Perempuan (Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan)*. Yogyakarta: kerjasama Foed Foundation dan PSK UGM, 2002.

Jurnal

Rizqy, Mochammad Fahrur. "Implikasi Yuridis Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Terkait Perlindungan Hak Anak." *Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Mei 2015: Volume 30 Nomor 2.

Internet/Majalah

Fahmirijal, *Perbatasan Wilayah Negara Indonesia Dengan Negara Asing*, <https://fahmirijal.wordpress.com/2016/04/29/10-daerah-perbatasan-indonesiaperjanjian-bilateral-yang-ada-dan-konflik-yang-pernah-terjadi/>.

KPPAD Kepulauan Riau, *Permasalahan dan Penguatan Perlindungan Anak di Daerah Perbatasan*, <http://kppadKepulauanRiau.or.id/permasalahan-dan-penguatan-perlindungan-anak-di-daerah-perbatasan/>.

_____, *Dunia Anak, Dunia Yang Cepat Berubah*, <http://kppadkepri.or.id/dunia-anak-dunia-yang-cepat-berubah/>.

Silviana Dharma, *Kepastian Batas Maritim Indonesia, Singapura, Malaysia*, <http://news.okezone.com/read/2016/09/01/18/1478227/kepastian-batas-maritim-indonesia-singapura-malaysia>.

Tempo Interaktif, *Indonesia Pemasok Perdagangan Anak Tersebesar di Asia Tenggara*